



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan xxx, tempat tinggal di Rt.002 /Rw.001, Kelurahan xxx Kecamatan xxxx, Kota Ternate, sebagai :**Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur xxx tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt.002 / Rw.001, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal xxxx yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.TTE. tanggal xxx, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxxx, Provinsi Maluku Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

Hal 1 dari hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kelurahan xxx, RT 002 / RW 001, Kecamatan xxxx, Kota Ternate,
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya sepasang suami-istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Sering terjadi cek-cok / adu mulut secara terus-menerus;
 - b. Termohon dan Pemohon sudah tidak sepaham dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
 - c. Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak nyaman lagi hidup bersama Pemohon;
 - d. Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - e. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan bahwa Termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 5 Tahun hingga saat ini;
7. Bahwa selama ini Pemohon selalu bersabar agar dapat kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi Termohon selalu saja mengulangi perbuatannya;
8. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal 2 dari hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk dipertahankan lagi dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

10.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **xxx** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **xxxx** di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan kepadanya telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 18 November dan 26 November 2019; dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil

Hal 3 dari hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya untuk hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; a.n: xxx Nomor: xxxx, dikeluarkan Disdukcapil Kota Ternate, tanggal xxx, (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal xxx dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P.2);

B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi**, umur xxx tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan belum kerja, alamat Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Ternate, Saksi setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai paman saksi dan kenal juga Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah tahun 2010, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis karena sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangganya mulai tidak nyaman lagi karena Termohon tidak ada perhatian lagi sama Pemohon dengan meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi sampai saat ini sejak tahun 2015.
- Bahwa pihak keluarga maupun atasan Pemohon sudah pernah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon untuk rukun kembali

Hal 4 dari hal 11
Put.No.662/Pdt.G/2019/PA.TTE



namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Ternate Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai paman saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah di Ternate tahun 2010, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga terjadi pisah
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis karena sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis karena Termohon tidak peduli atau melayani dengan baik pada Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak kembali lagi.
- Bahwa Pemohon dengan termohon telah pisah rumah sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dapat ditunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan ^{Hal. 1 dari 11} didasarkan kepada dalil ^{Put.No.662/Pdt.G/2019/PA.TTE} Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompetensi Relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P-1 dan P-2) dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon tidak peduli lagi dan meninggalkan Pemohon dan telah berpisah tempat tinggal bersama adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon tidak peduli lagi Pemohon, meninggalkan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isetri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa sejak tahun 2015 hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon peduli / melayani dengan baik dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon selma 5 tahun.

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak pernikahan tahun 2010, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan antara keduanya telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2015, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

Artinya :*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang"*

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudharat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya *"Menolak yang bahaya lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: menjelaskan bahwa **"alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 adalah semata-mata**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada pecahnya perkawinan (rumahtangga) itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.”(Yurisprudensi MA-RI Nomor: 38/K/AC/1990).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan untuk diperbaiki karena sudah 5 tahun pisah, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;halmana sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: "*Barang siapa dipanggil hakim ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya*";

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Maksudnya : "*Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti*";

Hal 9 dari hal 11
Put.No.662/Pdt.G/2019/PA.TTE

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx (tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin, tanggal xxx Masehi bertepatan dengan tanggal xxx Hijriyah, oleh kami xxx sebagai Ketua Majelis, xxx dan xxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, serta didampingi xxx sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal 10 dari hal 11
Put.No.662/Pdt.G/2019/PA.TTE

Drs. HASBI, M.H

Drs. H.MURSALIN TOBUKU



UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

MARINI ABDULLAH, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	245.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 11 dari hal 11
Put.No.662/Pdt.G/2019/PA.TTE